



ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IKAN DI PASAR ANGSO DUO JAMBI

Alan Aprianto

alanaprianto808@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Anzu Elvia Zahara

anzuelviazahara@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ahsan Putra Hafiz

ahsanputra22@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: alanaprianto808@gmail.com

Abstract: *Jambi's Angso Duo Market was founded in the 18th century and is a traditional market that is very popular with Jambi residents, both from within the city of Jambi and outside the city of Jambi. This research aims to determine traders' understanding or knowledge of Islamic business ethics at the Angso Duo Jambi Market. The research uses descriptive-qualitative research. The qualitative method is a method that uses qualitative analysis tools, where the results of the analysis are presented in the form of numbers which are then explained and interpreted in a description. And the results of this research are that traders at the Angso Duo Jambi Traditional Market still commit fraud in the form of reducing the quantity of scales, mixing the quality of their merchandise with poor quality. Not only that, traders also do not want to be responsible for the merchandise they buy and sell. Even so, there are still good and honest traders. These traders often give away their merchandise for free to their customers.*

Keywords: *Islamic Business Ethics, Angso Duo Jambi Traditional Market*

Abstract: Pasar Angso Duo Jambi berdiri sejak abad ke 18 dan merupakan Pasar Tradisional yang sangat diminati oleh warga Jambi, baik dari dalam kota Jambi maupun luar kota Jambi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau pengetahuan pedagang terhadap etika bisnis Islam di Pasar Angso Duo Jambi. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan alat analisis bersifat kualitatif, dimana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dan hasil penelitian ini adalah Pedagang di Pasar Tradisional Angso Duo Jambi, masih melakukan kecurangan berupa mengurangi kuantitas timbangan, mencampur kualitas barang dagangnya dengan kualitas buruk. Tidak hanya itu, pedagang juga tidak mau bertanggung jawab atas barang dagang yang diperjual belikannya. Meskipun begitu, masih ada pedagang yang baik dan jujur. Pedagang tersebut tak jarang memberikan dagangannya secara percuma kepada pelanggannya.

Kata kunci : *Etika Bisnis Islam, Pasar Tradisional Angso Duo Jambi*

LATAR BELAKANG

Pasar Angso Duo Jambi berdiri sejak abad ke 18 dan merupakan Pasar Tradisional yang sangat diminati oleh warga Jambi, baik dari dalam Kota Jambi maupun luar Kota Jambi. Pasar Angso Duo Jambi juga merupakan pusat pasar bagi warga Propinsi Jambi, dimana setiap barang luar kota yang masuk kedalam Provinsi Jambi melalui Pasar Angso Duo Jambi terlebih dahulu. Di Pasar Angso Duo Jambi berbagai macam bahan kebutuhan pokok diperjual belikan mulai dari ikan, ayam, daging , semua jenis sayur bahkan berbagai macam aneka kue tradisional juga dijual Di Pasar Angso Duo Jambi. Tetapi lebih banyak juga pedagang yang berjualan ikan terutama ikan sungai, karena Di Pasar Angso Duo Juga banyak yang lebih mengenal dengan Pasar yang banyak menjual ikan sungai. Dan lain-lain.

Selain berbagai produk barang yang dijual Di Pasar Angso Duo Jambi tentunya juga banyak berbagai suku, ras, serta agama yang menjual produk dagangan tersebut. Mulai dari Agama Islam, Katolik, Kristen bahkan juga ada yang beragama Hindu yang menjadi pedagang Di Pasar Angso Duo Jambi. Dengan berbagai macam agama penjual yang menjual produk dagangannya Di Pasar Angso Duo Jambi sehingga untuk penerapan pasar dalam sudut pandang Islam seperti etika dalam berbisnis dan konsep ekonomi islam sangat sulit dilakukan Di Pasar Angso Duo Jambi meskipun mayoritas agama pedagang adalah agama Islam.

Menurut Marthon, dalam konsep ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai Syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari Ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu. Wujud suatu pasar dalam Islam, merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain.

Sebenarnya Nilai-nilai yang harus ada dalam pasar Islam menurut Hendri, adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*tranparancy*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami.

Pada umumnya dalam proses jual beli dalam pasar hendaklah atas dasar suka sama suka sehingga tidak terjadinya keterpaksaan antara penjual dan pembeli dan proses pasarpun dapat berjalan dengan baik, seperti yang tertulis pada *Hadits Riwayat Muttafaqun Alaihi* di bawah ini :
Artinya : "Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang" (HR Muttafaqun Alaihi)

Al-qur'an secara jelas telah mengutuk pemungut riba, termasuk para saksinya atau transaksi riba serta secara jelas menegaskan perbedaan antara perdagangan dengan riba. Larangan riba jelas disebutkan berkali-kali dalam Al-qur'an. Diantaranya dalam surat Ar-Rum ayat 30 :
Artinya : Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.

Jual beli merupakan transaksi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang dan jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan jasa. Jual beli menurut fiqh dalam *Baitul Mal Wa Tanwil* sebuah tinjauan teoritis menyebutkan bahwa akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembeli barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi yang terjadi Di Pasar Angso Duo Jambi sangat banyak ditemukan oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan tetapi tidak memikirkan bagaimana cara memperolehnya dengan baik, dan secara suka sama suka. Dan banyak pedagang, terutama pedagang ikan yang tentu tidak semuanya mempunyai perilaku yang sesuai dengan prinsip berdagang islam, salah satu permasalahan yang muncul yaitu adanya perilaku menyimpang yang dilakukan pedagang ikan dengan cara mengurangi takaran timbangan hasil tangkapan nelayan, memberikan formalin untuk dilakukan pengawetan pada ikan, dan bersikap tidak adil dengan pedagang lainnya.

Dan kenapa peneliti mengambil lokasi penelitian Di Pasar Angso Duo Jambi. Karena yang terjadi Di Pasar Angso Duo banyak sekali pedagang yang berjualan terkadang tidak memperhatikan etika dan cara berjualan nya, terkadang kebanyakan hanya memikirkan untung nya saja. Dan sangat banyak yang melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai moral dan etika tersebut bahkan sampai dengan adanya pemaksaan terhadap pembelian produk barang agen dengan alasan adanya masih tersangkut hutang piutang, tetapi memang tidak seluruh pedagang mungkin bisa saja sebagian dan pedagang yang tidak melakukan hal tersebut. Padahal pada kenyataannya ada juga pedagang yang merasa keberatan namun ada juga yang merasa biasa saja, karena hal itu sudah lumrah di lakukan. Dan proses jual beli tersebut pun banyak terjadi pada jam atau waktunya ibadah. Karena Pasar Angso Duo sangat terkenal dengan Pasar Subuhnya karena puncak terjadi jual beli pada waktu jam solat Subuh, yang terkadang baik itu pedagang maupun pembeli mereka tetap asyik melakukan aktivitasnya tanpa memperdulikan seruan Adzan yang sangat jelas terdengar. Namun ada juga sebagian orang-orang yang tetap melaksanakan Ibadah nya dengan meninggalkan dagangannya.

KAJIAN TEORITIS

1. ETIKA BISNIS ISLAM

a) Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani Ethos, yang berarti watak atau moralitas. Etika memiliki arti yang lebih luas, misalnya etika juga berarti ilmu yang mempertimbangkan kualitas manusia.

Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi etika sesungguhnya, masing-masing ahli mempunyai pandangan sebagai berikut :

- Menurut Magnis Suseno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa Etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan Etika justru melakukan refleksi kritis atau ajaran norma tertentu. Sedangkan Etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup.
- Menurut Satyanugraha, Etika adalah nilai dan norma moral dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, Etika sama dengan moralitas atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari sudut pandang ini, Etika di anggap sebagai ilmu tradisional.
- Soegarda Poerbakawatja, mendefinisikan Etika sebagai filsafat nilai, tentang moralitas yang baik dan buruk, berusaha mempelajari nilai nilai.

Istilah Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi Etika bukan larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi

kemampuan operasionalisasi inteligensi manusia. Etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praktis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya.

Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* Menjelaskan pengertian '*khuluq*' (Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan fikiran. Dengan demikian Etika Bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Etika merupakan suatu kebiasaan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang dapat memunculkan sifat baik atau buruk dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.

b) Pengertian Etika Bisnis

Menelusuri asal usul Etika tak lepas dari asal kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Etika merupakan perilaku baik buruknya tingkah laku manusia yang mencangkup nilai nilai sosial. Etika yang baik mencangkup honesty, Reability, Loyalitas Disiplin. Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika Bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis. Berdasarkan Al-Quran, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.

Menurut sejarahnya, *Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam* merupakan perilaku bisnis yang sangat ulung. *Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam* memulai berbisnis pertama kali pada umur 12 tahun mengikuti paman nya Abu Thalib melakukan Perjalanan dagang. Pada usia remaja, *Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam* mulai berbisnis secara mandiri. Bersama *As-Saib* sebagai rekan yang tidak pernah berbuat curang dan juga tidak pernah saling berselisih. *Rasulullah*

Shalallaahu Alaihi Wassalaam menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kejujuran, amanah dan sikap saling menghormati. Dengan nilai-nilai inilah, *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalaam* sangat disukai dan dihormati oleh para sekanan hingga pelanggan beliau. *Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam* sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk memuaskan pembeli. Sebagai penjual, nilai kejujuran dipraktekan oleh *Nabi Muhammad SAW*. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujuranya.

c) Teori Etika

Pelaku usaha dapat memperoleh ilmu etika melalui teori etika, selain pengalaman dan informasi moral yang diterima dari berbagai sumber.

- 1) Etika Deontologi, Menurut teori ini beberapa prinsip moral itu bersifat mengikat bagaimanapun akibatnya. Etika ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Teori ini menekankan kewajiban sebagai tolak ukur bagi penilaian baik atau buruknya perbuatan manusia, dengan mengabaikan dorongan lain seperti rasa cinta atau belas kasihan. Terdapat tiga kemungkinan seseorang memenuhi kewajibannya yaitu : karena nama baik, karena dorongan tulus dari hati nurani, serta memenuhi kewajibannya.

Deontologist menetapkan aturan, prinsip dan hak berdasarkan pada agama, tradisi, atau adat istiadat yang berlaku yang menjadi tantangan dalam penerapan deontological di sini adalah menentukan yang mana tugas, kewajiban, hak, prinsip yang didahulukan.

- 2) Etika Teleologi, Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tujuannya mencapai sesuatu yang baik atau jika konsekuensi yang ditimbulkannya baik dan berguna. Apabila kita akan memutuskan apa yang benar, kita tidak hanya melihat konsekuensi keputusan tersebut dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaan teori ini adalah kesulitan dalam mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam mengevaluasi semua kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang diambil.

- 3) Etika Hak, Etika hak memberi bekal kepada pebisnis untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang sebagai manusia tidak dapat dikorbankan oleh orang lain atau statusnya. Etika hak mempunyai sifat dasar dan asasi (human rights), sehingga etika hak tersebut merupakan hak yang : (1) Tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia itu ada ; (2) Tidak tergantung dari persetujuan orang ; (3) Merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia
- 4) Etika Keutamaan, Etika ini lebih mengutamakan pembangunan karakter moral pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan atau perintah, namun dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktekkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Keuntungan teori ini bahwa para pengambil keputusan dapat dengan mudah mencocokkan dengan standar etika komunitas tertentu untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah tanpa ia harus menentukan kriteria terlebih dahulu (dengan asumsi telah ada kode perilaku).

d) Etika Bisnis Masa Kini

Etika berasal dari perkataan Yunani “Ethos” berarti kesedian jiwa akan kesucilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesucilaan. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah suatu perlakuan, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan.

Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan pada dunia. Manusia saat ini dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, terutama dalam dunia digital marketing. Pemasaran digital menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk memasarkan barangnya. Hal ini memberikan beberapa keuntungan bagi pelaku usaha yaitu adanya akses yang mudah dan jangkauan pasar yang luas. Sedangkan bagi konsumen, *hal ini* menjadi sarana yang sangat efisien dalam berbelanja karena konsumen hanya melihat melalui aplikasi atau web yang tersedia dan melakukan transaksi di tempat.

Permasalahan dalam transaksi jual beli secara online yaitu para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antar kedua belah pihak dilakukan secara elektronik. Jual beli online adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen atau dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer / gadget sebagai perantara transaksi bisnis. Jual beli online berbeda dengan transaksi jual beli secara langsung / di dunia nyata karena waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dapat terjadi tidak dapat langsung ditentukan. Namun hal ini juga membawa dampak positif dalam perkembangan teknologi digital, salah satunya adalah munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan untuk mendapatkannya. Dalam e-bisnis kita perlu memperhatikan etika atau prinsip-prinsip demi berlangsungnya sebuah bisnis. Meski secara online perhatian etika tetap harus dinomor satukan.

Dalam melakukan bisnis secara digital perlu diperhatikan mengenai apakah bisnis tersebut berperilaku etis atau tidak etis. Etika yang baik itu mencakup: 1) Kejujuran (honesty): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. 2) Ketepatan (reliability): janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat. 3) Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan

kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. 4) Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.

Kejujuran dalam berbisnis mempunyai efek positif terhadap pelaku bisnisnya. Dengan semakin tingginya kepercayaan konsumen kepada pengusaha, maka jumlah konsumen dan produk yang dipasarkan juga semakin tinggi. Dalam melakukan transaksi menggunakan platform digital sebaiknya diinformasikan beberapa hal, diantaranya :

1. Informasi yang jelas mengenai produk
2. Keyakinan bahwa produk tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan
3. Produk sesuai dengan keinginan konsumen, baik dari segi kualitas, ukuran, harga.
4. Konsumen mengetahui cara penggunaannya
5. Jaminan bahwa produk yang dibelinya dapat berguna dan berfungsi dengan baik
6. Jaminan garansi bahwa apabila barang tersebut tidak sesuai atau tidak dapat digunakan maka konsumen memperoleh penggantian baik berupa produk maupun uang.

Berdasarkan penjelasan mengenai etika bisnis di atas, diharapkan nantinya pelaku usaha dapat menerapkan etika tersebut dalam bertransaksi di ruang digital, sehingga dapat berdampak pula pada kepuasan konsumen dan peningkatan jumlah produk yang dijual.

Kreitner (1992) memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika dimasa kini yang sering kali di hadapi oleh perusahaan. Diantara beberapa isu tersebut adalah :

- Penggunaan obat-obatan terlarang, Pencurian oleh para pekerja atau korupsi
- Konflik kepentingan, Pengawasan kualitas atau *Quality Control*
- Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, Pemecatan tenaga kerja
- Penyelewengan dalam pencatatan keuangan, Polusi lingkungan
- Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan
- Cara bersaing dari perusahaan yang di anggap tidak etis
- Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur
- Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan

e) Nilai Dasar Etika Bisnis

Dalam Islam telah diajarkan tata cara dan prinsip yang harus dilakukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, begitu juga halnya dalam melakukan bisnis memiliki etika dan tata cara yang telag di anjurkan dan di contohkan dalam Islam, yang berdasarkan *AL-Qur'an dan Hadist* dan juga pendapat para ulama antara lain sebagai berikut :

- Ketuhanan (*Tauhid*), Tauhid Merupakan Prinsip pokok dari segala sesuatu didalam prinsip tauhid terkadang perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Landasan *tauhid dan ilahiyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah – Nya. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.
- Keadilan, Prinsip Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari

orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Dalam surah al Isra ayat 35 Allah SWT berfirman :

Atinya” Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8 :

Artinya : “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”.

- Kehendak Bebas, pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih
- Tanggung Jawab, dalam dunia bisnis pertanggung jawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan.
- Kebenaran, dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran.
- Ihsan, ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, misalnya penjadwalan ulang hutang, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, pembayaran hutang setelah jatuh tempo.

f) Etika Dalam Perspektif Islam

Etika dalam pemikiran Islam dimasukkan dalam Filsafat praktis (*al- hikmah al amaliya*) bersama politik dan ekonomi. Berbicara tentang bagaimana seharusnya etika vs moral. Moral adalah nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari budaya dan peradaban.

Etika islam memiliki aksioma-aksioma, yaitu :

- *Unity* (Persatuan) : konsep tauhid, aspek sosekpola dan alam, semuanya milik Allah, dimensi vertikal, hindari diskriminasi disegala aspek, hindari kegiatan yang tidak etis
- *Equilibrium* (keseimbangan) : konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.

- *Free Will* (Kehendak Bebas) : kebebasan melakukan kontrak namun menolak *Laizez fire* (*invisible hand*) karena nafs amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem *responsibility* (tanggung jawab), manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

g) Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh melakukannya dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela dan keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut: *Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An-Nisa : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjualan dan pembeli harus ridho dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan.

h) Etika Bisnis Dalam Pasar

Berikut ini adalah beberapa etika yang harus diperhatikan pembeli dan penjualan dalam melakukan transaksi dipasar, meliputi:

- Tawar Menawar, dalam hal tawar menawar, ekonomi perdagangan Islam memberikan tuntutan etika yang sangat berharga, yaitu larangan mencampuri apalagi menganjal penawaran yang tengah di ajukan.
- Khiyar, Khiyar berasal dari bahasa Arab *Alkhiyar* yang berarti pilihan. Dalam dunia bisnis, yang dipahami Khiar adalah hak para pihak untuk membatalkan atau menghentikan akad (transaksi) dengan alasan yang sah. Dalam jual beli, menurut agama Islam diperbolehkan memilih , apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, karena terjadinya sesuatu hal.
- Menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan kehalalannya. Telah dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun jual beli yang di benarkan disini yaitu jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.
- Larangan banyak Sumpah kata, kata Sumpah yang bisa muncul dipasar biasanya keluar dari mulut para pedagang untuk memberikan dan mempengaruhi calon pembeli (konsumen), terutama harga akhir dalam proses negosiasi. Hal ini sering dilakukan oleh para pedagang dipasar tradisional dalam menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli.
- Ihtikar (penimbunan) Ihtikar (*Al-ihthikar*) yaitu menimbun atau menyimpan suatu barang dalam jangka waktu yang lama sehingga barang yang disimpan itu langka dan harganya menjadi mahal.

2. JUAL BELI

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli diartikan “*Al-bai’*, *Al-Tijarah* dan *Al-Mubadalah’*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah di buat.

Menurut istilah (*Terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- Pemilikan harta dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’
- Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (*Tasharruf*) dengan ijab dan qabul. Dengan cara yang sesuai syara’

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan dibenarkan syara’ dan disepakati.

b) Dasar Hukum Jual Beli

1. Ayat Al-Qur’an

Setiap perbuatan manusia memiliki landasan hukum yang mendasari kebolehan suatu perbuatan tersebut untuk dilakukan atau ditinggalkan. Begitu halnya dengan jual beli yang telah dijelaskan tata cara pelaksanaan dan kebolehannya. Landasab hokum dari jual beli terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 275 :

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah[2] : 275).

c) Hadist Nabi :

Artinya : Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis tersebut maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah Jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, seperti harus didasarkan suka sama suka, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

d) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli telah diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada Al-Qur'an dan hadist jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib haram, dan makruh.

e) **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari si pembeli) dan *Qabul* (ungkapan menjual dari sipenjual).

Rukun jual beli ada tiga yaitu : kedua belah pihak yang berakad (*Aqidan*), yang diakadkan (*Ma'qud alaih*), dan shighat (*Llafal*).

1) Kedua belah pihak yang berakad (*Aqidan*)

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi akad ada dua :

- a. Pihak melakukan transaksi merupakan orang yang berakal atau mumayyiz
 - b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang
- 2) Objek transaksi, yaitu harga atau barang

Objek transaksi harus terdiri dari benda yang berwujud benda yang tidak benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3) Akad (*Ijab dan Qabul*)

Akad dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau isyarat, ketiganya memiliki arti hukum yang sama. Adapun syarat dari akad antara lain :

- a. *Ijab dan qabul* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum
- b. Kesesuaian antara *Kabul* dengan *ijab*, baik sisi kualitas maupun kuantitas.
- c. *Ijab dan Kabul* dilakukan dalam 1 majelis yang sama.

3. Macam – Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Jual beli yang sah menurut, Jual beli yang batal menurut hukum.
- 2) Jual beli ditinjau dari segi objek

Menurut pendapat imam *taqiyuddin* jual beli terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
 - b. Jual beli yang di sebut kan sifat-sifat benda atau barang nya dalam perjanjian, maksudnya yaitu perjanjian yang menyerahkan barang barang ditanggungkan hingga masa tertentu.
 - c. Jual beli benda yang tidak ada maksudnya yaitu benda yang diperjualbelikan tersebut tidak ada.
- 3) Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga :
- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan
 - b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara misalnya via pos, giro dan lain-lain. jual beli seperti ini sama hanya dengan *ijab kabul* menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
 - c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah *mu'athah* maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab Kabul*, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harga.

Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual beli yang dianggap melanggar ke ketentuan Syariah, di antaranya :

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.
- 2) Membeli barang untuk (ditimbun) agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
- 3) Menjual barang untuk keperluan maksiat, Jual beli dengan penipuan.
- 4) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.
- 5) Jual beli utang. Berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a. bahwa nabi Muhammad SAW. Melarang jual beli kali' dengan kali' maksudnya utang dengan utang.

4. PASAR

a) Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu. Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran. Para ahli ekonomi menggunakan istilah *pasar* untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual mau pun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia pada umumnya.

Pasar juga diartikan sebagai kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata mau pun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Pembeli nyata adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk dan jasa. Pembeli potensial adalah himpunan konsumen yang memiliki keinginan dan suatu saat apabila telah mempunyai pendapatan dan ada akses mereka akan membeli.

Sedangkan Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka (kaki lima) yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.

Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya. Pada pasar tradisional biasanya terjadi tawar-menawar, sedangkan pada pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Cara berdagang yang terjadi di pasar tradisional juga sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian diskon, hadiah, atau pembayaran melalui transfer uang.

Ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut :

- Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- Adanya system tawar-menawar anatar penjual dan pembeli
- Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
- Sebagian besar barang dan jasa yang di tawarkan berbahan local.

b) Struktur Pasar

Persaingan pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 macam sebagai berikut :

- a. Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) dimana terdapat banyak penjual namun tidak ada satupun dari para penjual yang dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku.
- b. Pasar persaingan tidak sempurna (*Imperfect competition*) dimana termasuk didalamnya pasar *monopoli, oligopoly, monopolistik*.
- c. Pasar pesaingan *monopolistic* yaitu pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang beragam.

d. Pasar *Oligopoly* adalah pasar yang memiliki beberapa penjual yaitu antara 10 sampai 15 penjual.

c) Fungsi Pasar

Pasar memiliki tiga fungsi yang harus dijalankan antara lain :

- Fungsi Distribusi berperan sebagai penyalur barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Pihak produsen menyalurkan hasil produksinya melalui perantara atau pedagang di pasar.
- Fungsi pembentukan harga penjual yang melakukan penawaran barang dan pembeli yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan melalui transaksi jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu biasanya harga yang dikehendaki penjual lebih tinggi dari pada yang diinginkan oleh pembeli, tetapi akhirnya haruslah ada harga yang disepakati bersama agar transaksi terjadi.
- Fungsi promosi pasar juga dapat di gunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.

a) Akhlak Dalam Berbisnis

Kajian Akhlak dalam berbisnis ini didasarkan pada Alquran yang memiliki sekitar 370 ayat tentang cara melakukan bisnis dengan pijakan akhlak dan juga didasarkan pada perilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. Panduan akhlak dalam berbisnis telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW:

1. Kejujuran, syarat yang paling dasar dalam kegiatan bisnis. Nabi SAW bersabda ‘*Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya*’ (H.R. Al Quzwani).
Rasulullah SAW sendiri mencontohkan perilaku yang selalu bersikap jujur dalam berbisnis.
2. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Dalam Islam pelaku bisnis itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis
3. Tidak boleh menipu. Ukuran takaran dan timbangan harus benar. Firman Allah: “*Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*” (QS. 83:112)
4. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda “*janganlah seseorang di anatara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual orang lain*” (HR Muttafaq’alaih)
5. Tidak menimbun barang. Dalam Islam disebut dengan Ihtikar yaitu menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi di naik dan keuntungan besar diperoleh).
6. Tidak melakukan monopoli. Islam tidak membenarkan eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah serta kandungan isinya.
7. Hanya menjual komoditas bisnis yang halal bukan barang yang haram
8. Bisnis harus terbebas dari unsur riba’, Bisnis dengan suka rela tanpa paksaan
9. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dalam mengumpulkan data tidak berdasarkan angka-angka ,

tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam menerangkan gejala.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi dan objek yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Pasar Tradisional Angso Duo Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian data primer diambil dari hasil data wawancara pada pedagang Pasar Angso Duo Jambi. Sedangkan jenis penelitian data sekunder data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang didapat dari *website*. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang dating secara langsung. Namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dan kuisioner.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Kuantitas dan Kualitas pada Pedagang di Pasar Angso Duo Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 30 november 2023 serta observasi sebelumnya dapat diketahui bahwa, pedagang di pasar tradisional Angso Duo Jambi belum dapat menerapkan etika bisnis Islam. Masih terdapat pedagang yang melakukan kecurang kepada pembelinya. Seperti mengurangi takaran, mencampur barang kualitas baik dengan kualitas rendah. Selain itu, berdasarkan prinsip tauhid. Pedagang masih belum mengindahkan adzan. Masih ada pedagang yang menomor duakan ibadah dan lebih mementingkan urusan dunia.

Menurut teori prinsip etika bisnis Islam ada lima, yaitu

- a. Prinsip Kesatuan Merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setia langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.
- b. Prinsip keadilan Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Prinsip Kehendak Bebas Bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku pada kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.
- d. Prinsip Kebenaran Dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksudkan adalah niat dan sikap serta perilaku yang benar meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan
- e. Prinsip Tanggung Jawab Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontal (kepada masyarakat atau konsumen). Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

Berdasarkan teori tentang prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli belum sesuai dengan keadaan yang terjadi di pasar tradisional Angso Duo Jambi. Hasil wawancara pada penelitian ini juga selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mia Lailatul Mukaromah dengan judul “Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi ” dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gadis

Arniyati Athar dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatera Utara”. Dimana hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh pedagang.

Di dalam prinsip etika bisnis Islam sudah jelas sikap yang harus di lakukan baik bagi pedagang atau pembeli. Namun, pada praktiknya di pasar tradisional Karangjati Ngawi masih terjadi kecurangan oleh pedagang. Kecurangan yang dilakukan pedagang yaitu mayoritas berupa pengurangan kuantitas produk dan penurunan kualitas produk. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masih banyak pedagang yang mengurangi kuantitas barang dagangannya. Seperti yang dialami oleh konsumen yang mengaku kauntitas barang belanjanya kurang dari seharusnya. Selain itu, penurunan kualitas produk berupa di campurnya kualitas baik dengan yang buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kebenaran dan prinsip keseimbangan/keadilan.

Meskipun demikian, masih ada pedagang yang memiliki sikap yang jujur dan amanah. Hal tersebut dapat digambarkan dengan pemberian barang secara gratis pada pelanggannya dan memberikan potongan harga bagi pembeli yang membeli barang dagangannya dalam jumlah besar. Maka berdasarkan observasi dan waancara yang telah dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang dalam hal kuantitas dan kualitas barang yang dilakukan masih belum terpenuhi.

2. Latar Belakang Kesalahan Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Hal Kuantitas dan Kualitas Pada Transaksi Jual Beli di Pasar Angso Duo Jambi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya, maka dapat diketahui tentang etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli ikan di pasar Tradisional Angso Duo Jambi adalah, transaksi jual beli yang dilakukan belum melaksanakan salah satu syarat jual beli, yaitu akad. Transaksi jual beli di pasar tradisional Angso Duo Jambi masih mengalami kecurangan. Kecurangan dilakukan oleh sebagian pedagang dan pembeli. Bentuk kecurangan yang ditemukan dilapangan oleh pembeli yaitu, pembeli memberikan uang yang sobek kepada pedagang. Sedangkan bentuk kecurangan yang dilakukan pembeli diantaranya yaitu mengurangi timbangan serta mencampur kualitas barang dagang bagus dengan kualitas tidak bagus.

Menurut Jumhur Ulama’ rukun jual beli itu ada empat antara lain yaitu, ada orang yang berakad atau *Al-muta’aqidaini* (penjual dan pembeli), ada sighthat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli. Di dalam praktiknya sendiri dalam transaksi jual beli, masih belum memenuhi seluruh aspek rukun jual beli. Terutama dari segi akad dan juga nilai tukar pengganti barang atau sekarang dikenal sebagai uang.

Banyaknya kecurangan yang dilakukan pedagang kepada pembeli, serta belum terpenuhinya akad dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Angso Duo Jambi . Menurut teori, transaksi yang dilakukan di pasar tradisional Karangjati belum memenuhi akad jual beli dan dapat mempengaruhi sah atau tidak sahnya transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada 30 november 2023 dapat disimpulkan bahwa latar belakang yang menyebabkan kesalahan penerapan etika bisnis Islam belum dapat diterapkan yaitu kurangnya pengetahuan pedagang. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa pedagang yang mengaku masih belum mengetahui tentang etika bisnis Islam. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang etika bisnis Islam disebabkan minimnya pendidikan yang dimiliki pedagang. Seharusnya etika bisnis Islam menjadi dasar dalam transaksi jual beli.

3. Dampak yang Terjadi Akibat Kecurangan Dipasar Angso Duo Jambi

Berdasarkan wawancara pada tanggal 30 November 2023 masih banyak terjadi kecurangan oleh pedagang kepada pembeli. Kecurangan yang dilakukan pedagang dapat

mengurangi kredibilitasnya di mata pembeli. Dampaknya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pembeli kepada pedagang. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penurunan minat pembeli untuk bertransaksi jual beli dengan pedagang. Apabila hal ini terus berkelanjutan tanpa adanya perubahan yang dilakukan pedagang, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan pedagang sendiri dan tidak menutup kemungkinan terjadi kebangkrutan. Dan menyebabkan pasar Angso Duo Jambi tidak diminati lagi, padahal pada kenyataannya pasar Angso Duo Jambi merupakan pasar yang sangat banyak menjual jenis ikan karena banyak nelayan yang langsung menjual ke pasar nya langsung.

Seperti yang dialami oleh para konsumen di pasar tradisional Angso Duo Jambi Setelah kecurangan yang dialaminya, beliau lebih memilih pedagang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut terjadi akibat rasa kekecewaannya terhadap pedagang yang telah mencurangnya. Selain dampak di duniawi, tentu hal ini akan berdampak pada kehidupannya di akhirat. Karena telah jelas Allah SWT telah melarang kecurangan dalam mengurangi timbangan atau takaran pada surat al-Muthaffifin ayat 1-6. Yang berbunyi :

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.”

Dengan larangan yang jelas, seharusnya pedagang tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran atau pun mencampur kualitas baik dengan kualitas buruk. Dan tidak menutup kemungkinan akibat dari oknum-oknum pedagang yang berbuat curang di pasar Angso Duo Jambi tersebut maka akan mengurangi minat belanja pada masyarakat kota Jambi dan sekitarnya.

KESIMPULAN

1. Pedagang di Pasar Tradisional Angso Duo Jambi, masih melakukan kecurangan berupa mengurangi kuantitas timbangan, mencampur kualitas barang dagangnya dengan kualitas buruk. Tidak hanya itu, pedagang juga tidak mau bertanggung jawab atas barang dagang yang diperjual belikannya. Meskipun begitu, masih ada pedagang yang baik dan jujur. Pedagang tersebut tak jarang memberikan dagangannya secara percuma kepada pelanggannya.
2. Transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Angso Duo Jambi belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Baik dari pihak pembeli maupun pedagang, belum mengetahui mengenai prinsip etika bisnis Islam. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki pedagang dan pembeli. Dan ada juga pedagang yang non – muslim. Sehingga menyebabkan, tidak dapat diterapkannya etika bisnis Islam.
3. Dampak yang terjadi akibat kecurangan mampu berpengaruh terhadap kredibilitas pedagang. Sehingga hal ini akan berdampak kepada hilangnya kepercayaan pembeli kepada pedagang, maka pembeli tidak akan ingin melakukan transaksi jual beli dengan pedagang. Dampak terbesar, apabila pedagang tetap terus melakukan kecurangan maka lambat tahun tidak menutup kemungkinan akan mengalami kebangkrutan.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anzu Elvia, Hasan Ibrahim, dkk “*Pengantar Manajemen*” (Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia , 2023)
- Faisal Badroen, - dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018)
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2017)

- Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, (Bandung : ALFABETA, 2022)
- Imam Ghozali, *Desain Penelitian KUANTITATIF & KUALITATIF untuk akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Semarang : Yoga Pratama, 2020)
- Windi Nuryani , Deki Saputra , “*Perempuan-Perempuan Dipasar Angso Duo Jambi*, (FKIK Universitas Batanghari Jambi : 2022)

JURNAL

- Ambar Wati, DKK “ *Penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli : studi kasus pasar tradisional pendopo empat lawang , sumatra selatan*” (Institut Agama Islam nasional Laa Roiba Bogor , 2019)
- Cendrana, “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Beras Dipasar Tradisional Rappokaleleng Kabupaten Gowa*” (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar , 2021)
- Diyah Wulandari, Dkk. 2020, “*Pengaruh Edukasi Investasi, Persepsi Return dan Persepsi Risiko terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah*” Vol. 1 No. 01.
- Idel Waldemi, “*Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah*” (Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, 2018)
- Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, Abd. Wahid Haddade, “*Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2019)
- Madania, *Etika transaksi jual beli di pasar tradisional dalam perspektif ekonomi islam (pasar tradisional jeuram, kecamatan seunagan, kabupaten nagan raya)*(Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2019)
- Mia Lailatul Mukaromah “*Analisa etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional karangjati kecamatan karangjati kabupaten ngawi*” (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021)
- Nur Indriantoro Dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009)
- Sunaria Kaisupy, “*Penerapan etika bisnis islam pada transaksi jual beli di pasar tradisional (studi kasus pasar dusun olas, (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (lain) Ambon) 2021*
- Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993)
- Umi Mursidah,” *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat*” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : 2017)
- Widiani Tite Kanaya , “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung :2021)